

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS SOSIAL

Jln. Raya Lubuk Selasih Telp. (0755) 7334001, 7334003 SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR: 460/ /4 /Dinsos-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa taruna siaga bencana (TAGANA) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum,pada saat dan sesudah terjadinya bencana:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Pembentukan Pengurus dan Anggota Taruna Siaga Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecematan Gunung Talang Kabupaten Solok;

- 2012 Tahun tentang 6. Peraturan 39 Pemerintah Nomor Kesejahteraan Sosial;
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019
- 9. Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2018 tentang Daerah dan Belanja Penjabaran Anggaran Pendapatan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membentuk Pengurus dan Anggota Taruna Siaga Bencana **KESATU**

> (TAGANA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok

ini.

: Pengurus dan Anggota Tagana dalam Melaksakan tugas dan KEDUA

fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 28

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini KETIGA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019. KEEMPAT

> Ditetapkan di Lubuk Selasih Pada tanggal 02 Januari 2019

> > Kepala,

EDITIAWARMAN, S.Sos, M.Si Nip. 19670817 199203 1 009

Tembusan disampalkan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan).

Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang

Bdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Solok di Arosuka

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok di Arosuka

5. Pertinggal

IVEVU)A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLOK

:

:

NOMOR

TANGGAL

TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	NIAT	Jabatan	Alamat
1	2	j	5	4
1.	Untung Trianto	03.07.0359	Ketua Harian	Sukarami
2.	Adryanto	03.07.0269	Wakil Ketua I	Lubuk Selasih
3.	Sonny Guciano	03.07.0266	Wakil Ketua II	Sumani
4.	Detial Efnur	08.09.0812	Sekretaris I	Koto Baru
5.	Ria Anggraini	03.10.0744	Sekretaris II	Guguk
6.	Leni Perwita	03.10.0743	Bendahara	Air Batumbuk
7.	Maizarman Chai	03.09.0598	Anggota	Saning Baka
8.	Ulil Amri	03.07.0276	Anggota	Batu Bajanjang
9.	Twentiher Oktaberia	03.07.0274	Anggota	Koto Baru
10.	Agung Saputra	03.09.0600	Anggota	Batang Barus
11.	Saltis Elvera	03.07.0280	Anggota	Panyakalan
12.	Dedi Afrizal	03.07.0268	Anggota	Singkarak
13.	Decky Eka Putra	03.07.0273	Anggota	Air Batumbuk
14.	Junaidi	03.07.0357	Anggota	Lubuk Selasih
15.	Evi Zamzalik	03.07.0267	Anggota	Singkarak
16.	Roni Janoria	03.07.0262	Anggota	Koto Sani
17.	Irsyat	03 07.0270	Anggota	Lubuk Selasih
18.	Beni Suhariyadi	03.09.0604	Anggota	Lubuk Selasih
19.	Rido Yunaldi	03.07.0356	Anggota	Lubuk Selasih
20.	Ali Akbar	03.09.0597	Anggota	Singkarak
21.	Meldi K	03.07.0272	Anggota	Air Batumbuk
22.	Dopi Hermansyah	03.07.0358	Anggota	Batang Barus
23.	Ade Chandra	03.09.0599	Anggota	Paninjauan
24.	Mondri Efendi	03.07.0271	Anggota	Air Batumbuk
25.	Abdul Rahman	03.07.0278	Anggota	Gaung
26.	Mulyadi	03.07.0275	Anggota	Simp. Tj. Nan IV
27.	Irda Lili	03.10.0747	Anggota	Talang
28.	Resa Noverlia	03.10.0746	Anggota	Koto Laweh
29.	Firman	03.07.0277	Anggota	Gaung
30.	Yonni Raflis	03.09.0603	Anggota	Batang Barus
31.	Okta Derit Riosdi	03.09.0601	Anggota	Talang
	Arman Hadinata	08.09.0808	Anggota	Selavo
32.		08.09.0809	Anggota	Air Dingin Alahan Panjang
33.	Rasmanikar	08.09.0810	Anggota	Lubuk Selasih
34.	Yul Eka Putra	08.09.0811	Anggota	Talang
29.	Wardesko	08.09.0811	Anggota	Indudur Sei, Lasi
36.	Zulbahri		Anggota	Koto Baru
37.	Aliyus	03.07.0338		Lubuk Selasih
38.	Rinneke Sabrina	03.06.0309	Anggota	Surian
39.	Surya Hadi Putra 1	08.09.0813	Anggota	
40.	Admi Syarief	08.09.0814	Anggota	Alahan Panjang

Ditetapkan di Lubuk Selasih Pada tanggal 61 Januari 2019

Kepala,

EDITIAWARMAN, S.Sos, M.Si Nip. 196708 7 199203 1 009